



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Suyono alias Slamet bin Daud;
Tempat lahir	: Tulungagung;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 29 Juli 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Panglima Sudirman 8 Nomor 57B, RT.002 RW. 006 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 1 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suyono Als. Slamet bin Daud bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyono Als. Slamet bin Daud dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel buku rekening tabungan Bank Mandiri No. 171-00-0518094-1 atas nama Sami ALamat Dusun Ampelgading RT.009 RW.003 Des Ngebel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
 - 2 (dua) lembar bukti transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SAMI;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM rekening Bank Mandiri nomor : 6032 9841 3698 7710 atas nama SAMI;Dikembalikan kepada SAMI alamat Dsn. Ampel Gading RT.009 RW.003 Desa Ngembel, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 2 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa SUYONO Alias SLAMET Bin DAUD pada bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SAMI alamat Dsn. Ampelgading RT.09 RW.03 Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pebruari 2019 terdakwa mendampingi ibu mertuanya yaitu saksi SAMI untuk membuka rekening di Bank Mandiri Bandung Tulungagung dan karena saksi SAMI sudah berusia lanjut seluruh administrasi pembukaan rekening yang membuat adalah terdakwa dan saksi SAMI tinggal tanda tangan saja, akhirnya Bank Mandiri menerbitkan rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI alamat Dsn. Ampelgading RT.09 RW.03 Desa Ngembel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek dan atas rekening tersebut Bank Mandiri telah memberikan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan kartu ATM selanjutnya buku tabungan beserta kartu ATM tersebut disimpan oleh saksi SAMI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering kali dimintai tolong oleh saksi SAMI untuk mengantarkannya ke Bank Mandiri dengan tujuan menabung atau mengambil uang tabungan dari Bank Mandiri, hingga akhirnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti saksi SAMI mengajak terdakwa untuk mengantarkan ke Bank Mandiri untuk mengambil uang tabungan dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu saksi PARTINI kemudian saksi SAMI menyuruh terdakwa untuk mengambilkan uang di Bank Mandiri dari rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI dengan menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM-nya kepada terdakwa sedangkan saksi SAMI pulang bersama-sama dengan saksi PARTINI;
- Bahwa karena saksi SAMI tidak ikut ke Bank untuk tanda tangan slip pengambilan uang maka terdakwa tidak bisa mengambil uang di Bank Mandiri kemudian terdakwa mengaktifkan pin ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI dengan kode rahasia yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa mengambil uang dari mesin ATM sesuai yang di minta saksi SAMI selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI kepada saksi SAMI sedangkan kartu ATM-nya tetap dibawa oleh terdakwa dengan tujuan agar mudah bila sewaktu-waktu saksi SAMI minta tolong untuk mengambil uang tabungan lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa ada kebutuhan pribadi yang mendesak dan terdakwa sedang tidak punya uang kemudian tanpa minta ijin kepada saksi SAMI, terdakwa menggunakan kartu ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI untuk mengambil uang memenuhi kebutuhan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI beberapa kali dengan jumlah antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mencapai jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SUYONO Alias SLAMET Bin DAUD pada bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SAMI alamat Dsn. Ampelgading Rt. 09 Rw. 03 Ds. Ngembel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pebruari 2019 terdakwa mendampingi ibu mertuanya yaitu saksi SAMI untuk membuka rekening di Bank Mandiri Bandung Tulungagung dan karena saksi SAMI sudah berusia lanjut seluruh administrasi pembukaan rekening yang membuat adalah terdakwa dan saksi SAMI tinggal tanda tangan saja, akhirnya Bank Mandiri menerbitkan rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI alamat Dsn. Ampelgading RT.09 RW.03 Desa Ngembel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek dan atas rekening tersebut Bank Mandiri telah memberikan buku tabungan dan kartu ATM selanjutnya buku tabungan beserta kartu ATM tersebut disimpan oleh saksi SAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering kali dimintai tolong oleh saksi SAMI untuk mengantarkannya ke Bank Mandiri dengan tujuan menabung atau mengambil uang tabungan dari Bank Mandiri, hingga akhirnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti saksi SAMI mengajak terdakwa untuk mengantarkan ke Bank Mandiri untuk mengambil uang tabungan dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu saksi PARTINI kemudian saksi SAMI menyuruh terdakwa untuk mengambilkan uang di Bank Mandiri dari rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI dengan menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM-nya kepada terdakwa sedangkan saksi SAMI pulang bersama-sama dengan saksi PARTINI;
- Bahwa karena saksi SAMI tidak ikut ke Bank untuk tanda tangan slip pengambilan uang maka terdakwa tidak bisa mengambil uang di Bank Mandiri kemudian terdakwa mengaktifkan pin ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI dengan kode rahasia yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa mengambil uang dari mesin ATM sesuai yang di minta saksi SAMI selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI kepada saksi SAMI sedangkan kartu ATM-nya tetap dibawa oleh terdakwa dengan tujuan agar mudah bila sewaktu-waktu saksi SAMI minta tolong untuk mengambil uang tabungan lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa ada kebutuhan pribadi yang mendesak dan terdakwa sedang tidak punya uang kemudian tanpa minta ijin kepada saksi SAMI, terdakwa menggunakan kartu ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI untuk mengambil uang memenuhi kebutuhan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM rekening nomor 171-00-0518094-1 atas nama SAMI beberapa kali dengan jumlah antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga mencapai jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Sami binti Alm. Samidi;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan anak menantu saksi;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi membuka tabungan di Bank Mandiri Bandung Tulungagung karena saksi tidak tahu cara membuka tabungan sehingga proses administrasi membuka rekening an. Nama saksi dilakukan oleh terdakwa dan saksi tinggal menandatangani, dan saksi pernah beberapa kali meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi saat menabung ke Bank Mandiri;
- Bahwa sekira menjelang hari yara idul fitri tahun 2019 pada hari dan tanggal lupa saksi kembali minta tolong terdakwa untuk mengambil uang ke Bank Mandiri namun ditengah perjalanan saksi berpapasan dengan saksi Partini yang merupakan anak kandung saksi, sehingga kembali kerumah dan meminta terdakwa untuk mengambil uang milik saksi sendiri dengan menyerahkan tas yang berisi buku tabungan dan ATM bank Mandiri milik saksi;
- Bahwa rekening di bank Mandiri tersebut saksi gunakan untuk menabung uang kiriman anak saksi yang bekerja di luar Negeri;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2019, saat anak saksi pulang ke Indonesia dan menanyakan uang yang dikirimkan kepada saksi kemudian saksi mengambil uang miliknya yang ditabung / disimpan di dalam rekening bank Mandiri tersebut, dan saksi terkejut karena mendapati isi tabungan di dalam buku rekeningnya hanya tinggal Rp. 77.973,- (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) saja, padahal seharusnya jumlah tabungannya sekitar Rp.28.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Partini;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah ditanyakan oleh saksi bersama keluarganya dan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi di dalam rekening dengan menggunakan kartu ATM milik saksi yang telah disembunyikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi yang telah diambilnya, namun terdakwa malah pergi meninggalkan rumah bersama 2 orang anaknya (cucu saksi), hingga saksi dan keluarga sepakat melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diamankan oleh petugas di kantor Sat Pol PP Kota Kediri karena mengajak anak-anaknya (cucu saksi) mengemis;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila rekening miliknya di Bank Mandiri ada ATM-nya dan terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi tentang ATM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian yaitu;

- Terdakwa tidak menyembunyikan kartu ATM saksi, namun menyimpan supaya lebih mudah apabila sewaktu-waktu disuruh mengambil uang oleh korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil semua uang tabungan itu untuk kepentingan pribadinya, tap sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya telah diserahkan kepada korban;

Atas bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap apada bantahannya;

2. Partini binti Suparman;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sami yang merupakan ibu kandung saksi menjadi korban tindak pidana Penipuan dan Penggelapan barang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Suyono;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan menantu korban atau suami adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi awalnya sekitar bulan September 2019 saksi diberitahu oleh korban yang hendak mengambil uang miliknya yang ditabung di rekening bank Mandiri namun isi tabungan di dalam rekeningnya hanya tinggal Rp.77.973,- (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) saja, padahal seharusnya jumlah tabunganya sekitar Rp.28.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke bank Mandiri mendapatkan penjelasan berdasarkan cetakan transaksi buku rekening ada banyak transaksi pengambilan uang melalui ATM;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah dan tidak mengetahui cara menarik uang tabungan dengan menggunakan kartu ATM, sehingga saksi curiga kepada terdakwa karena korban pernah bercerita kepada saksi bahwa proses administrasi membuka rekening di bank Mandiri Bandung dibuat oleh terdakwa sedangkan korban hanya tinggal dimintai tanda tangan saja, dan beberapa kali menabung dan mengambil uang korban diantar oleh terdakwa, dan kartu ATM korban dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kemudian keluarga menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatanya telah mengambil uang milik korban di dalam rekening dengan menggunakan kartu ATM yang telah disimpannya;
- Bahwa setahu saksi keluarga berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara terdakwa diminta mengembalikan uang milik korban

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil melalui ATM dimana terdakwa menyanggupinya, namun perkembanganya terdakwa malah pergi meninggalkan rumah bersama istrinya dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 20 Januari 2020, korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Poslek Watulimo dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas di kantor Sat.Pol. PP Kota Kediri karena membawa anaknya menggelandang di Kediri;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel buku rekening tabungan Bank Mandiri No. 171-00-0518094-1 atas nama Sami ALamat Dusun Ampelgading RT.009 RW.003 Des Ngebel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, 2 (dua) lembar bukti transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SAMI dan 1 (satu) lembar kartu ATM rekening Bank Mandiri nomor : 6032 9841 3698 7710 atas nama SAMI. Terhadap barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan, dan ketika diperlihatkan dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penipuan uang milik korban SAMI Binti Alm.SAMIDI;
- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh korban untuk membuka Rekening di bank Mandiri Tulungagung dan terdakwa juga sering dimintai tolong oleh korban yang merupakan mertua terdakwa untuk mengantar korban menyettor maupun mengambil uang dibank Mandiri;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 10 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa korban tidak mengerti dan memahami tentang prosedur penarikan dan menyetor uang di bank Mandiri, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menyimpan ATM korban supaya memudahkan saat korban meminta tolong terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin korban terdakwa menarik uang dari dalam Rekening korban dengan menggunakan kartu ATM tersebut secara berulang kali yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mencapai jumlah total lebih dari Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Pebruari 2019 s/d sekitar bulan September 2019 besarnya sekali penarikan adalah antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penipuan uang milik korban SAMI Binti Alm.SAMIDI;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat terdakwa yang merupakan menantu korban dimintai tolong oleh korban untuk membuka Rekening di bank Mandiri Tulungagung bahkan terdakwa juga sering dimintai tolong oleh korban untuk mengantar korban menyetor maupun mengambil uang di bank Mandiri;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengetahui korban tidak mengerti dan memahami tentang prosedur penarikan dan menyetor uang di bank Mandiri, sehingga terdakwa pada saat dimintai tolong oleh korban untuk mengambil uang terdakwa menyimpan kartu ATM korban;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya tanpa ijin korban terdakwa menarik uang dari dalam Rekening korban dengan menggunakan kartu ATM tersebut secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mencapai jumlah total lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

✓ Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selebihnya akan Majelispertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan dengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2019, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, si pelaku menghendaki adanya suatu keuntungan dan itu menjadi tujuan, walaupun keuntungan tersebut tidaklah harus menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat ataupun harapan-harapan yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan Hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penipuan uang milik korban SAMI Binti Alm.SAMIDI;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat terdakwa yang merupakan menantu korban dimintai tolong oleh korban untuk membuka Rekening di bank Mandiri Tulungagung bahkan terdakwa juga sering dimintai tolong oleh korban untuk mengantar korban menyettor maupun mengambil uang di bank Mandiri;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengetahui korban tidak mengerti dan memahami tentang prosedur penarikan dan menyettor uang di bank Mandiri, sehingga terdakwa pada saat dimintai tolong oleh korban untuk mengambil uang terdakwa menyimpan kartu ATM korban;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 14 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar selanjutnya tanpa ijin korban terdakwa menarik uang dari dalam Rekening korban dengan menggunakan kartu ATM tersebut secara berulang kali yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mencapai jumlah total lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa merasa berasalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas berawal pada awal tahun 2018 terdakwa sebagai menantu dimintai tolong oleh korban untuk membuka buku tabungan di Bank Mandiri Tulungagung karena korban tidak mengerti mengenai cara mengurus buku tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui korban tidak mengerti tentang cara penggunaan TAM kemudian menyimpan kartu ATM milik korban, dan tanpa sepengetahuan korban kemudian terdakwa menarik uang didalam tabungan korban dengan menggunakan kartu ATM korban yang terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa seyogyanya ketika terdakwa dimintai tolong oleh korban untuk mengambil uang maka uang yang diambil dan Kartu ATMnya harus dikembalikna kepada korban selaku pemilik uang, , namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, bahkan terdakwa menarik uang dari tabungan korban dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 3 Unsur: Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan disini adalah suatu barang yang berada dalam penguasaan seseorang, sehingga orang tersebut memiliki kehendak bebas terhadap barang tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penipuan uang milik korban SAMI Binti Alm.SAMIDI;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat terdakwa yang merupakan menantu korban dimintai tolong oleh korban untuk membuka Rekening di bank Mandiri Tulungagung bahkan terdakwa juga sering dimintai tolong oleh korban untuk mengantar korban menyetor maupun mengambil uang di bank Mandiri;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengetahui korban tidak mengerti dan memahami tentang prosedur penarikan dan menyetoran uang di bank Mandiri, sehingga terdakwa pada saat dimintai tolong oleh korban untuk mengambil uang terdakwa menyimpan kartu ATM korban;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya tanpa ijin korban terdakwa menarik uang dari dalam Rekening korban dengan menggunakan kartu ATM tersebut secara berulang kali yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mencapai jumlah total lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kartu ATM milik korban berada ditangan terdakwa karena memang diserahkan oleh korban yang meminta terdakwa untuk mengambil uang di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Suyono melakukan perbuatan secara berulang-ulang dalam kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2018, maka Majelis menilai unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa Hamroatin Nuha Binti Komari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel buku rekening tabungan Bank Mandiri No. 171-00-0518094-1 atas nama Sami Alamat Dusun Ampelgading RT.009 RW.003 Des Ngebel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, 2 (dua) lembar bukti transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SAMI dan 1 (satu) lembar kartu ATM rekening Bank Mandiri nomor : 6032 9841 3698 7710 atas nama SAMI. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Putusan No.38/Pid.B/2020/PN Trk

Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Suyono alias Slamet bin Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Bank Mandiri No. 171-00-0518094-1 atas nama Sami alamat Dusun Ampelgading, RT.009 RW.003, Des Ngebel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - 2 (dua) lembar bukti transaksi rekening Bank Mandiri atas nama Sami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM rekening Bank Mandiri nomor : 6032 9841 3698 7710 atas nama Sami;

Dikembalikan kepada saksi korban Sami binti almarhum Samidi;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh kami, **Diah Astuti Miftafiatun, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, SH., MH.**, dan **Feri Anda, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, SE.,SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ririn Susilowati, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, SH., MH.

Diah Astuti Miftafiatun, SH.,MH.

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, SE.,SH.